PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jalan Kalimantan Nomor 51 Telp. (0282) 542797 Fax. (0282) 540579
CILACAP - 53224

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN CILACAP
NOMOR : 900/ 0027/02/14

TENTANG

IJIN OPERASIONAL SD IT MUTIARA UMAT
SEBAGAI SEKOLAH PENYELENGGARA PENDIDIKAN DASAR
KECAMATAN MAJENANG

KEPALA DINAS PENIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Menimbang :

a. bahwa untuk diberikan kesempatan layanan dan aksebilitas untuk menyelenggarakan pendidikan pada jenjang satuan pendidikan dasar yang memberikan layanan sesuai kebutuhan.;
b. bahwa berdasarkan proposal permohonan dari Yayasan Islam Uyumul Ummah (YUMA) tentang ijin pendirian SD IT MUTIARA UMAT Nomor 039/HE.SDITMU/V/2015 tanggal 8 Mei 2015 sebagai penyelenggara pendidikan yang mandiri dapat memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b di atas perlu diitetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cilacap;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437); yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5410);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebubudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 52) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberi ijin kepada ;

Nama Penyelenggara SD	: YAYASAN MUTIARA UMMAH (YUMA) Jl. Andong Rt.09 Rw.01 Desa Sindangsari
Untuk	: Meyelenggarakan Pendidikan SD Tahun Pelajaran 2014/2015
Nama Satuan Pendidikan	: SD IT "MUTIARA UMAT"
Alamat SD	: Jalan Andong nomor: Rt.09 Rw.01 Desa Sindangsari Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilcap

KEDUA : Ijin Opperasional Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini meliputi layanan dan tanggungjawab edukatif, administratif, peserta didik dan tenaga kependidikan sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Cilacap
Pada tanggal 4 Januari 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN CILACAP

PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

WARSONO, SH,M Hum.
Pembina Utama Muda
NIP.19650108 198903 1 009

Salinan disampaikan ;
1. BUPATI Cilacap
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Cilacap
4. Kepala UPT Disdikpora Kecamatan Majenang
5. Pertinggal